



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH**  
**DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023**

*Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. (0411) 880694 Sungguminasa Kab. Gowa*

**PENGUMUMAN**

Nomor : 800/1294/BKPSDM

**TENTANG**

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Gowa akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian formasi dan Ketentuan sebagai berikut :

**A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

## B. JUMLAH ALOKASI FORMASI

Jumlah Alokasi Formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebanyak **811**.

Rincian Formasi Jabatan, Jumlah Alokasi dan Unit Kerja penempatan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.

## C. PERSYARATAN UMUM

1. Membuat Surat Lamaran yang ditulis tangan dengan huruf kapital (**TIDAK DIKETIK**) ditujukan kepada Bupati Gowa (**format terlampir**); format dokumen dapat di unduh : [DISINI](#)
2. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
3. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat tertentu;
5. Membuat Pernyataan 5 (lima) poin dan ditandatangani diatas materai (**format terlampir**) yang memuat :
  - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/CPNPPK/PPPK/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/Polri;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat Politik praktis; dan
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Format dokumen Surat Pernyataan 5 (lima) poin sebagaimana diatas dapat di unduh [DISINI](#)
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa sesuai unit kerja penempatan yang telah ditentukan pada Formasi Jabatan yang dilamar;
10. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
11. Memiliki pengalaman kerja yang relevan pada bidang tugas jabatan yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
12. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan;
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

## D. PELAMAR KHUSUS DISABILITAS

1. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



2. Selain harus memenuhi **PERSYARATAN UMUM**, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat kepada panitia seleksi daerah di Kantor BKPSDM pada hari kerja, yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### **E. KRITERIA PELAMAR DAN PERSYARATAN TERTENTU KEBUTUHAN JABATAN TEKNIS**

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :
  - a. khusus; dan
  - b. umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud poin 1 huruf a meliputi :
  - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
  - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN).
3. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
4. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja dibidang jabatan yang akan dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
5. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana pada poin 1 huruf b adalah pegawai Non ASN pada instansi pemerintah atau pegawai swasta yang memiliki pengalaman kerja dibidang jabatan yang akan dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh pimpinan unit kerja
6. Usia untuk Formasi CASN Jabatan Fungsional Teknis paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam hal pengadaan PPPK Teknis terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi. Daftar jabatan yang sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada : [PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI](#)

#### **F. KRITERIA PELAMAR DAN PERSYARATAN TERTENTU KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :
  - a. khusus; dan
  - b. umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud poin 1 huruf a meliputi :
  - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
  - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN).
3. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
4. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja dibidang jabatan yang akan dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
5. Setiap pelamar jabatan kesehatan baik itu Non ASN pada instansi pemerintah maupun pegawai swasta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun ytahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyalia, dan ahli pertama;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh pimpinan unit kerja;
6. Usia untuk Formasi CASN Jabatan Fungsional Kesehatan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelamar kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib melampirkan/mengunggah pada SSCASN Surat Tanda Registrasi **(bukan internship)** yang masih berlaku pada saat pelamaran/pendaftaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi. Untuk daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi yang dimaksud dapat dilihat pada : [\*\*PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI\*\*](#)

#### **G. KRITERIA PELAMAR DAN PERSYARATAN TERTENTU KEBUTUHAN JABATAN GURU**

1. Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 meliputi :
  - a. kebutuhan khusus; dan
  - b. kebutuhan umum.
2. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :
  - a. pelamar prioritas;
  - b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
  - c. guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri.
3. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
4. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b adalah eks THK-II yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
5. Guru non ASN disekolah negeri sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
6. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi :
  - a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b. guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut : [\*\*SURAT EDARAN DITJEN GTK\*\*](#)
8. Usia untuk Formasi CASN Jabatan Fungsional Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **H. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK**

1. Calon pendaftar seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023;
2. Pada saat pendaftaran secara *online* pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pendaftar Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pendaftar Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023 wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelamar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pendaftar;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

5. Pendaftaran *online* melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  1. Pendaftaran awal untuk memperoleh Kartu Informasi akun yaitu pelamar harus mengisi NIK pendaftar dan NIK kepala keluarga pada kartu keluarga atau nomor Kartu Keluarga, alamat *email* aktif, membuat password untuk akun dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) kemudian mencetak Kartu Informasi akun.
  2. Setelah itu pendaftar kembali login ke website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto selfie pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi akun dan KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar serta mengunggah Dokumen yang dipersyaratkan sesuai persyaratan yang telah ditentukan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023.
6. Dokumen hasil Scan yang diunggah pada saat pendaftaran *online* :
  - a. Surat Permohonan kepada Bupati Gowa untuk mengikuti Seleksi PPPK Tahun 2023 dengan menggunakan E-Materai (materai Elektronik) : **(format terlampir)**
  - b. Ijazah Asli;
  - c. Transkrip Nilai Asli;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - e. Surat Pernyataan 5 Poin dengan menggunakan E-Materai (Materai Elektronik); **(format terlampir)**
  - f. Pas Foto terbaru berlatar belakang Merah;
  - g. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
  - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan E-Materai (Materai Elektronik) dan di Cap Stempel Unit Kerja; **(format terlampir)**
  - i. Dokumen Tambahan yang menjadi Dasar Penambahan Nilai Kompetensi.
7. Pastikan anda mengisi semua data dengan benar, Data yang telah dikirim tidak dapat diperbaiki atau diubah;
8. Apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan pada saat pendaftaran *online* terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pendaftar;
9. Pendaftar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus verifikasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Peserta diberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari kalender terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi melalui aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>;
11. Pendaftar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan mendapatkan Kartu Peserta Seleksi PPPK Tahun 2023

#### I. JADWAL TAHAPAN SELEKSI PPPK

1. Pendaftaran Seleksi ASN secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai dari tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023;
2. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi tanggal 13 s.d 16 Oktober 2023;
3. Informasi terkait jadwal tahapan Seleksi yang lainnya akan diumumkan terpisah dengan pengumuman ini.

#### J. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah

#### K. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan PPPK Tahun 2023 wajib menggunakan system CAT (*Computer Assisted Test*);

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan terpisah melalui laman situs resmi Panitia Seleksi PPPK Kabupaten Gowa Tahun 2023 <https://bkpsdm.gowakab.go.id>
3. Pemerintah Kabupaten Gowa tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK Tahun 2023;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Informasi resmi terkait dengan seleksi PPPK Kabupaten Gowa Tahun 2023 hanya dapat dilihat pada website <https://sscASN.bkn.go.id> , <https://bkpsdm.gowakab.go.id> whatsapp group <https://chat.whatsapp.com/ECT6XwSqhcTG92J1PgErSo> atau dapat langsung menghubungi sekretariat panitia di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gowa;
7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau *website* tersebut pada angka 6 (enam) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Gowa berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar serta melaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi pada pengadaan periode berikutnya;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Kabupaten Gowa Tahun 2023, para peserta seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
12. Keputusan Panitia Seleksi Daerah PPPK Kabupaten Gowa tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Sungguminasa, 19 September 2023

*Ditandatangani secara elektronik oleh :*

**Ketua Panitia Seleksi,**

**H. ABD KARIM DANIA, SE, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196412311996031012



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Lampiran  
**PENGUMUMAN TENTANG PENGADAAN PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023**  
 Nomor : 800/1294/BKPSDM  
 Tanggal : 19 September 2023

**RINCIAN FORMASI JABATAN PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN GOWA TAHUN 2023**

NO	LOKASI FORMASI	FORMASI JABATAN	JENIS FORMASI	MINIMAL USIA	MAKSIMAL USIA	JUMLAH ALOKASI
1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	DISABILITAS	20	59	5
2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DISABILITAS	20	59	7
3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	20	59	70
4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU TIK	UMUM	20	59	10
5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	20	59	10
6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU IPA	UMUM	20	59	10
7	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	20	59	10

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



8	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	UMUM	20	59	10
9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU IPS	UMUM	20	59	10
10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	UMUM	20	59	10
11	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	UMUM	20	59	10
12	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	UMUM	20	59	15
13	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	UMUM	20	59	10
14	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	UMUM	20	59	20
15	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	20	59	393
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	20	57	3
17	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	KHUSUS	20	57	2
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	20	57	1
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	AHLI PERTAMA - PERENCANA	KHUSUS	20	57	3
20	DINAS SOSIAL	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	DISABILITAS	20	57	3
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	DISABILITAS	20	57	2
22	DINAS SOSIAL	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	20	57	7
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	KHUSUS	20	57	5
25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	20	57	2
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	20	57	2
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	KHUSUS	20	57	4
28	PUSKESMAS BONTONOMPO II	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
29	PUSKESMAS UPT PKM BONTOMARANNU	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
30	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	20	57	1
31	PUSKESMAS PARANGLOE	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
32	PUSKESMAS SAMATA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
33	PUSKESMAS MANUJU	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
34	PUSKESMAS BATUMALONRO	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
35	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	20	57	1
36	PUSKESMAS SAPAYA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
37	PUSKESMAS UPT PKM BONTOMARANNU	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

38	PUSKESMAS BATUMALONRO	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
39	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
40	UPT PUSKESMAS TAMAONA	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
41	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
42	PUSKESMAS KANJILO	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
43	PUSKESMAS BONTONOMPO II	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
44	UPT PUSKESMAS PATTALLASSANG	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
45	PUSKESMAS BAJENG	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
46	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	20	57	2
47	PUSKESMAS KAMPILI	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
48	PUSKESMAS MONCOBALANG	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
49	PUSKESMAS LAUWA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
50	PUSKESMAS UPT PKM BONTOMARANNU	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
51	PUSKESMAS BONTONOMPO II	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
52	LAB. KES DAERAH KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

53	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
54	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	20	57	1
55	PUSKESMAS PARIGI	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
56	LAB. KES DAERAH KAB. GOWA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	20	57	2
57	PUSKESMAS TOMPOBULU	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
58	PUSKESMAS MANUJU	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
59	PUSKESMAS SAPAYA	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
60	PUSKESMAS PALLANGGA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
61	PUSKESMAS TINGGI MONCONG	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	20	57	1
62	PUSKESMAS SAPAYA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
63	UPT PUSKESMAS TAMAONA	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
64	PUSKESMAS BONTONOMPO I	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
65	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
66	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
67	PUSKESMAS MONCOBALANG	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

68	PUSKESMAS KAMPILI	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
69	PUSKESMAS PARIGI	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
70	UPT PUSKESMAS PATTALLASSANG	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
71	PUSKESMAS PACCELLEKANG	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
72	PUSKESMAS TOMPOBULU	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
73	PUSKESMAS SOMBA OPU	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
74	PUSKESMAS LAUWA	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
75	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
76	PUSKESMAS BATUMALONRO	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	3
77	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN II	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
78	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
79	PUSKESMAS TOMPOBULU	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
80	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	2
81	PUSKESMAS BATUMALONRO	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
82	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

83	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	20	57	2
84	PUSKESMAS TINGGI MONCONG	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
85	PUSKESMAS KAMPILI	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
86	PUSKESMAS GENTUNGAN	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
87	PUSKESMAS BATUMALONRO	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	20	57	1
88	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - RADIOGRAFER	KHUSUS	20	57	1
89	PUSKESMAS KANJILO	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
90	PUSKESMAS TONRORITA	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
91	UPT PUSKESMAS TAMAONA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
92	PUSKESMAS TONRORITA	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
93	LAB. KES DAERAH KAB. GOWA	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	20	57	1
94	PUSKESMAS BONTONOMPO II	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
95	PUSKESMAS TONRORITA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
96	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	20	57	1
97	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

98	PUSKESMAS PACCELLEKANG	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
99	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	2
100	PUSKESMAS BAJENG	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
101	PUSKESMAS PACCELLEKANG	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
102	PUSKESMAS TONRORITA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
103	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
104	PUSKESMAS PABBENTENGAN	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
105	PUSKESMAS LAUWA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
106	PUSKESMAS TINGGI MONCONG	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
107	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
108	UPT PUSKESMAS PATTALLASSANG	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
109	PUSKESMAS PABBENTENGAN	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
110	PUSKESMAS MANUJU	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
111	PUSKESMAS BONTONOMPO I	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	20	57	1
112	PUSKESMAS BATUMALONRO	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

113	PUSKESMAS LAUWA	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
114	PUSKESMAS MANUJU	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
115	PUSKESMAS PABBENTENGAN	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
116	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	2
117	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	UMUM	20	57	2
118	PUSKESMAS UPT PKM BONTOMARANNU	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
119	LAB. KES DAERAH KAB. GOWA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
120	PUSKESMAS TOMPOBULU	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
121	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	3
122	PUSKESMAS SAMATA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
123	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
124	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN II	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	3
125	PUSKESMAS SAMATA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
126	PUSKESMAS TINGGI MONCONG	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
127	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	20	57	2

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

128	UPT PUSKESMAS TAMAONA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
129	PUSKESMAS PARANGLOE	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
130	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	KHUSUS	20	57	2
131	PUSKESMAS LAUWA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
132	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
133	PUSKESMAS TOMPOBULU	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
134	PUSKESMAS PARIGI	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
135	PUSKESMAS TONRORITA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
136	PUSKESMAS PARANGLOE	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
137	PUSKESMAS PACCELLEKANG	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
138	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	20	57	1
139	UPT PUSKESMAS PATTALLASSANG	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
140	PUSKESMAS MONCOBALANG	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
141	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
142	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



143	PUSKESMAS BONTONOMPO II	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	20	57	1
144	PUSKESMAS LAUWA	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	20	57	1
145	PUSKESMAS PARIGI	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	20	57	1
146	PUSKESMAS KANJILO	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
147	PUSKESMAS PARANGLOE	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
148	UPT PUSKESMAS TAMAONA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2
149	PUSKESMAS TONRORITA	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
150	PUSKESMAS SAPAYA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
151	PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN II	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
152	UPT PUSKESMAS TAMAONA	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
153	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
154	PUSKESMAS PARIGI	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	20	57	1
155	PUSKESMAS MONCOBALANG	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	1
156	PUSKESMAS MANUJU	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
157	PUSKESMAS BATUMALONRO	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	20	57	1

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

158	PUSKESMAS GENTUNGAN	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
159	PUSKESMAS TINGGI MONCONG	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
160	RSUD SYEKH YUSUP GOWA	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	3
161	PUSKESMAS SOMBA OPU	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	1
162	DINAS KESEHATAN KAB. GOWA	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	20	57	6
163	PUSKESMAS LAUWA	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	20	57	1
164	PUSKESMAS SAPAYA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
165	PUSKESMAS PALLANGGA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	1
166	UPT PUSKESMAS TAMAONA	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	20	57	2
167	PUSKESMAS MANUJU	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	20	57	2

Sebagaimana persyaratan kualifikasi pendidikan pada masing-masing formasi jabatan dapat dilihat pada masing-masing akun pada saat melakukan pendaftaran calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah kabupaten gowa tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua Panitia Seleksi,**

**H. ABD KARIM DANIA, SE, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196412311996031012

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

**FORMAT PERMOHONAN SURAT LAMARAN PPPK YANG DITULIS TANGAN DENGAN HURUF KAPITAL**

SUNGGUMINASA, .....2023

PERIHAL : **PERMOHONAN PENGANGKATAN CALON  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA KAB. GOWA TAHUN 2023**

KEPADA  
YTH. BUPATI GOWA  
DI-  
SUNGGUMINASA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :  
TEMPAT/TGL LAHIR :  
AGAMA :  
JENIS KELAMIN :  
PENDIDIKAN : *(harus sesuai dengan jenjang pendidikan jabatan yang dilamar)*  
JABATAN YANG DILAMAR : *(harus jelas jabatan yang dilamar)*  
UNIT PENEMPATAN :  
NO TLP/WHATSAPP :  
ALAMAT :

BERSAMA INI KAMI AJUKAN PERMOHONAN KEHADAPAN BAPAK BUPATI GOWA KIRANYA KAMI DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN :

1. IJAZAH ASLI;
2. TRANSKRIP NILAI ASLI;
3. PAS FOTO LATAR WARNA MERAH;
4. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK;
5. SURAT PERNYATAAN 5 POIN.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI KAMI AJUKAN KEPADA BAPAK BUPATI GOWA, ATAS PERKENANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA  
YANG BERMohon,

**MATERAI  
ELEKTRONIK**

.....

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan,

e-Materai

.....